

## ABSTRAK

Praktik yang terjadi saat ini banyak akta otentik yang dibuat oleh Notaris dipersoalkan dalam Pengadilan. Hal ini menyebabkan dipanggilnya Notaris sebagai saksi atau bahkan Notaris dapat digugat di Pengadilan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa antara para pihak terkait akta Notaris? 2) Bagaimana peran Notaris terkait Akta yang dibuatnya apabila terjadi sengketa antara para pihak? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris terkait Akta yang dibuatnya apabila terjadi sengketa antara para pihak?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa antara para pihak terkait akta Notaris. 2) Peran Notaris terkait Akta yang dibuatnya apabila terjadi sengketa antara para pihak. 3) Perlindungan hukum terhadap Notaris terkait Akta yang dibuatnya apabila terjadi sengketa antara para pihak.

Pendekatan penelitian secara yuridis sosiologis. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier dengan cara studi pustaka. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisa dengan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Faktor-faktor yang menyebabkan adanya sengketa antara para pihak terkait akta yang dibuatnya adalah faktor dari para pihak itu sendiri yaitu: terdapat jangka waktu yang terlampaui, salah satu pihak melakukan wanprestasi, jaminan diperjual belikan kepada orang lain, jaminan dialihkan atau dipinjamkan kepada orang lain secara di bawah tangan. Dan faktor dari Notaris, apabila Notaris tidak membuat akta sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan kerjasama dengan salah satu pihak dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang lainnya, serta apabila Notaris sengaja mengganti keterangan yang ada di dalam akta. 2) Peran Notaris apabila terjadi sengketa antara para pihak adalah apabila sengketa tersebut belum masuk ke Pengadilan maka Notaris dapat berperan sebagai mediator antara Para Pihak, sedangkan apabila sengketa tersebut sudah masuk ke Pengadilan maka Notaris dapat berperan sebagai saksi jika penyebab sengketa merupakan pelanggaran kewajiban yang terdapat di Akta oleh salah satu Pihak, Notaris dapat pula menjadi tergugat apabila terbukti melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang berlaku. 3) Perlindungan hukum terhadap Notaris masih dianggap lemah karena kurang adanya pembahasan khusus di dalam UUJN yang mengatur mengenai ranah Pidana sehingga masih digunakannya peraturan Pidana umum yaitu KUHPidana.

**Kata kunci:** Peran dan Perlindungan Hukum; Akta Notaris; Faktor-Faktor Sengketa

## **ABSTRACT**

*The practice that is taking place today is that many authentic deeds made by a Notary are questioned in the Court. This causes the notary to be called as a witness or even the Notary Public can be sued in court. The formulation of the problem in this study are: 1) What are the factors causing the dispute between the parties related to the notarial deed? 2) What is the role of the Notary related to the Deed he made in the event of a dispute between the parties? 3) What is the legal protection of the Notary related to the Deed that is made if a dispute occurs between the parties?*

*The purpose of this study is to find out and analyze: 1) Factors causing disputes between parties related to the notarial deed. 2) The role of the Notary related to the Deed he made in the event of a dispute between the parties. 3) Legal protection of Notaries related to Deed that is made if there is a dispute between the parties.*

*Juridical sociological research approach. The data in this study are primary data obtained from the field by interview and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials by means of literature study. The data were then analyzed qualitatively. The research problem was analyzed with Legal Protection Theory and Legal Certainty Theory.*

*Based on the results of data analysis, it can be concluded that: 1) The factors that cause disputes between the parties related to the deed made are the factors of the parties themselves, namely: others, guarantees are transferred or loaned to other people under the hand. And the factor of the Notary, if the Notary does not make a deed in accordance with applicable regulations, cooperates with one party and causes harm to the other party, and if the Notary deliberately changes the information contained in the deed. 2) Notary's role in the event of a dispute between the parties is that if the dispute has not yet entered the Court, the Notary may act as a mediator between the Parties, whereas if the dispute has entered the Court, the Notary may act as a witness if the cause of the dispute is a violation of the obligations contained in a Deed by one of the Parties, the Notary Public may also be the defendant if proven guilty or violates the applicable regulations. 3) Legal protection of Notaries is still considered weak due to the lack of specific discussion in the Law on the Law which regulates the Criminal realm so that the use of general Criminal Law is the Criminal Code.*

**Keywords:** *Role and Legal Protection; Notarial Deed; Dispute Factors*